



PUTUSAN

Nomor : 353/Pid.B/2018/PN.Lht

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lahat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : Tisman Bin Maulana (Alm).
2. Tempat lahir : Muara Temiang.
3. Umur / Tanggal Lahir : 46 Tahun / 14 Maret 1972.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Desa Lebak Budi Kecamatan Merapi
Barat Kabupaten Lahat.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Terdakwa II

1. Nama lengkap : Aji Saputra Bin Marjani.
2. Tempat lahir : Lahat.
3. Umur / Tanggal Lahir : 21 Tahun / 11 Maret 1997.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat Tinggal : Jalan Pahlawan Lembayung,
Rt.007/Rw.003, Kelurahan Bandar

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 1 dari 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agung Kecamatan Lahat Barat

Kabupaten Lahat.

7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Tani.

Para Terdakwa masing-masing ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh :

Penyidik sejak tanggal 17 September 2018 s/d tanggal 6 Oktober 2018;

Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2018 s/d tanggal 15 November 2018 ;

Penuntut Umum sejak tanggal 14 November 2018 s/d tanggal 3 Desember 2018 ;

Hakim Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 26 November 2018 s/d tanggal 25 Desember 2018;

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Lahat sejak tanggal 26 Desember 2018 s/d tanggal 23 Februari 2019 ;

Para Terdakwa dalam perkara ini menyatakan tidak didampingi oleh Penasehat hukum dan akan menghadapi sendiri.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lahat Nomor : 353/Pid.B/2018/PN.Lht, tanggal 26 November 2018, tentang Penunjukan Hakim;

Penetapan Hakim Nomor : 353/Pid.B/2018/PN.Lht, tanggal 26 November 2018, tentang Penentuan Hari Sidang perkara ini ;

Surat-surat lainnya dalam berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan saksi- saksi, dan keterangan Terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

Menyatakan terdakwa I. Atas nama Tisman Bin Maulana dan Terdakwa II atas nama Aji Saputra Bin Marjani bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian Dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan pidana dalam pasal 363 ayat (1) Ke-4, ke-5 KUHPidana;

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 2 dari 16

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Atas nama Tisman Bin Maulana dan Terdakwa II atas nama Aji Saputra Bin Marjani masing- masing dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) buah Kunci leter T;

1 (satu) buah Linggis;

Dirampas untuk dimusnahkan

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hijau tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MHJFP 113FK 776567;

Dikembalikan kepada saksi Effendi Bin Murni

Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari masing-masing terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya bahwa para terdakwa memohon keringanan hukuman dan menyesali atas perbuatannya.

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas pembelaan tersebut yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya serta terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa I atas nama TISMAN Bin MAULANA (Alm) dan Terdakwa II atas nama AJI SAPUTRA Bin MARJANI, pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2018 bertempat di halaman Desa Ulak pandan Kec. Merapi Barat, Kab. Lahat atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Lahat, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambilnya dilakukan dengan merusak memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:



Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 sekira pukul 21.30 WIB saksi EFFENDI Bin MURNI mendapat keterangan dari anaknya atas nama saksi PANJI SAPUTRA yang mana bermula ketika saksi PANJI SAPUTRA pamit ke Desa Ulak Pandan untuk menghadiri pesta orgen tunggal dengan membawa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan plat nopol BG 5214 EY , Nomor rangka MH1JFP113FK776567 milik saksi EFFENDI Bin MURNI, kemudian sekira hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira pukul 04.30 WIB saksi PANJI SAPUTRA pulang kerumah tanpa membawa sepeda motor tersebut saat itu saksi PANJI SAPUTRA mengatakan bahwa sepeda motor tersebut telah hilang, selanjutnya sekira pukul 05.00 WIB saksi PANJI SAPUTRA keluar rumah untuk mencari sepeda motornya dan sekira pukul 13.00 WIB saksi PANJI SAPUTRA bertemu dengan saksi REZA ROMANDA dan mengatakan kepada saksi ada 2 (dua) orang yang membawa sepeda motor tersebut yang salah satunya tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI, dan ketika tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI di bawa kerumah saksi EFFENDI Bin MURNI, dan tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI menjelaskan bahwa benar tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI telah bersama sama tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) untuk mengambil sepeda motor tersebut, dan tersangka AJI SAPUTRA bertugas untuk mengawasi keadaan sedangkan tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) mengambil sepeda motor tersebut.

Bahwa sebelumnya pada hari Senin tanggal 10 September 2018 sekira jam 02.00 WIB bertempat di Desa Ulak Pandan Kec. Merapi barat, Kab. Lahat ketika tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI menemui tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) dirumahnya, dan setelah tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI bertemu dengan tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm), tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI mengatakan kepada tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) "Mang, Ado Lokak Ngambek Motor, Ado Dibawah Rumah, Yang Punyo Lagi Nonton Orgen" (Pak, Ada Peluang Mengambil Sepeda Motor, Ada Di Bawah Rumah, Yang punya sedang menonton Orgen Tunggal). selanjutnya tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) menjawab "Jadi Pala" (Jadi Juga). selanjutnya tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) dan tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI bersama sama menuju sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : BG 5214 EY, Nomor Rangka MH1JFP113FK776567 dan kemudian ketika tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) dan tersangka AJI

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 4 dari 16



SAPUTRA Bin MARJANI tiba di dekat sepeda motor tersebut, TISMAN Bin MAULANA (Alm) dan tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI bersama sama mematahkan dan merusak stang sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi : BG 5214 EY, Nomor Rangka MH1JFP113FK776567 dikarenakan stang sepeda motor tersebut sedang dalam keadaan terkunci. Setelah berhasil mematahkan dan merusak stang sepeda motor tersebut, tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) langsung mendorong sepeda motor tersebut dalam keadaan mesin mati ke rumah tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) di Desa Lebak Budi, kec. Merapi barat, kab. Lahat sedangkan tersangka AJI SAPUTRA Bin MARJANI mengikuti tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) dari belakang, setelah sampai di rumah tersangka TISMAN Bin MAULANA, selanjutnya tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) mengambil 1 (satu) buah Kunci Leter "L" dan 1 (satu) buah Linggis dengan panjang sekira 1 (satu) meter. Setelah itu tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) buah Linggis tersebut membuka dan merusak pengaman kunci kontak dan setelah berhasil selanjutnya tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) menggunakan kunci leter "L" untuk menghidupkan sepeda motor tersebut di dalam hutan dekat rumah tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm).

Bahwa saksi EFFENDI Bin MURNI tidak memberikan izin kepada tersangka AJI SAPUTRA, dan tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm) untuk membawa dan mengambil sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi : BG 5214 EY, Nomor Rangka MH1JFP113FK776567 tersebut;

Bahwa akibat perbuatan tersangka TISMAN Bin MAULANA (Alm), DKK, saksi EFFENDI Bin MURNI mengalami kerugian senilai Rp. 16.600.000,- (enam belas juta enam ratus ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4, KE-5 KUHP

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti isi maupun maksudnya, namun terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum menghadirkan saksi-saksi dipersidangan masing-masing yaitu :



Saksi Efendi Bin Murni, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa saksi mengalami kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BG 5214 EY yang dibawa oleh anak saksi Panji Saputra.

Bahwa kejadian tersebut menurut anak saksi pada hari Senin pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Bahwa saksi mengetahui hal tersebut ketika anak saksi pamit keada saksi untuk pergi menonton orgen tunggal di Desa Ulak Pandan, kemudian pada pagi hari Senin pukul 04.00 Wib anak saksi pulang dan menceritakan kepada saksi kalau sepeda motor sudah hilang diambil orang.

Bahwa menurut anak saksi, sepeda motor tersebut diparkir di halaman rumah dari temanya yang bernama Syahril, kemudian pergi menonton orgen tunggal, namun ketika hendak pulang dan ingin mengambil sepeda motornya, sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempat.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Anak Saksi Panji Saputra Bin Efendi dengan didampingi orang tuanya yaitu Efendi Bin Murni, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa Anak saksi mengalami kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BG 5214 EY milik orang tuanya yaitu Efendi Bin Murni.

Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Bahwa awalnya anak saksi pergi menonton orgen tunggal di Desa Ulak Pandan dan memarkirkan sepeda motor di halaman Sdr. Syahril, kemudian pergi menonton orgen tunggal, namun ketika hendak pulang dan ingin mengambil sepeda motor tersebut, ternyata sepeda motor tersebut sudah tidak ada di tempatnya.

Bahwa saat Anak saksi memarkirkan sepeda motor tersebut, anak saksi melihat ada terdakwa Aji Saputra bersama dengan kawanya, kemudian ketika anak saksi pulang dari nonton orgen dan melihat sepeda motor tersebut sudah tidak ada, kemudian anak saksi diberitahu oleh saksi Reza Romanda bahwa



ia melihat kalau terdakwa Tisman dan terdakwa Aji Saputra sebelumnya ada duduk-duduk atas sepeda motor tersebut, kemudian saksi mencari terdakwa Aji Saputra dan menanyakan keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian terdakwa Aji Saputra anak saksi ajak kerumah dan setelah ditanya oleh orang tua anak saksi, terdakwa mengatakan kalau yang mengambil sepeda motor tersebut adalah terdakwa Tisman.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Saksi Reza Romanda Bin Dadang Irawan, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa setahu saksi, Anak saksi Panji Saputra mengalami kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BG 5214 EY milik orang tuanya yaitu Efendi Bin Murni.

Bahwa kejadian tersebut pada hari Senin pukul 02.00 Wib bertempat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Bahwa sebelum kehilangan sepeda motor tersebut, saksi melihat sepeda motor tersebut, diparkir dirumah Sdr. Syahril kemudian saksi melihat terdakwa terdakwa Aji Saputra bersama dengan terdakwa Tisman sedang duduk diatas motor tersebut, lalu saksi mendapat kabar kalau sepeda motor yang diparkir dirumah Syahril hilang kemudian saksi memberitahu kepada Anak saksi Panji Saputra kalau sepeda motor tersebut sebelumnya ada di dudukkan oleh terdakwa Tisman dan terdakwa Aji Saputra.

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan serta membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Tisman Bin Maulana (Alm) yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa bersama dengan terdakwa Aji Saputra telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih hijau nomor plat BG 5214 EY milik saksi Efendi Bin Murni yang dibawa oleh anaknya yaitu Panji Saputra pada hari minggu tanggal 9 September 2018 pada pukul 01.00 WIB bertempat di Halaman rumah tepatnya di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Bahwa kejadian tersebut berawal ketika Terdakwa II AJI SAPUTRA Bin MARJANI datang kerumah terdakwa I TISMAN Bin MAULANA, selanjutnya Terdakwa II



AJI SAPUTRA mengatakan jika ada sepeda motor yang akan diambil kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa II AJI SAPUTRA Bin MARJANI selanjutnya Terdakwa I TISMAN Bin MAULANA membawa Kunci Leter T untuk merusak kontak kunci sepeda motor tersebut. setelah kunci kontak sepeda motor tersebut dibuka selanjutnya terdakwa merusak setang sepeda motor tersebut dengan menggunakan linggis kemudian kunci kontak sepeda motor dan kunci stang sepeda motor tersebut dibuka selanjutnya Terdakwa I atas nama TISMAN Bin MAULANA (Alm) dan Terdakwa II atas nama AJI SAPUTRA Bin MARJANI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I TISMAN Bin MAULANA ;

Bahwa Kunci Leter T dan Linggis tersebut didapatkan terdakwa I TISMAN Bin MAULANA dari temannya.

Bahwa maksud dari kami mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan terdakwa Aji Saputra Bin Marjani yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Aji Saputra bersama dengan terdakwa Tisman Bin Maulana telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih hijau nomor plat BG 5214 EY milik saksi Efendi Bin Murni yang dibawa oleh anaknya yaitu Panji Saputra pada hari minggu tanggal 9 September 2018 pada pukul 01.00 WIB bertempat di Halaman rumah tepatnya di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Bahwa cara para terdakwa mengam bil sepeda motor tersebut berawal ketika Terdakwa II AJI SAPUTRA Bin MARJANI datang kerumah terdakwa I TISMAN Bin MAULANA, selanjutnya Terdakwa II AJI SAPUTRA mengatakan jika ada sepeda motor yang akan diambil kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa II AJI SAPUTRA Bin MARJANI selanjutnya Terdakwa I TISMAN Bin MAULANA membawa Kunci Leter T untuk merusak kontak kunci sepeda motor tersebut. setelah kunci kontak sepeda motor tersebut dibuka selanjutnya terdakwa merusak setang sepeda motor tersebut dengan menggunakan linggis kemudian kunci kontak sepeda motor dan kunci stang sepeda motor tersebut dibuka selanjutnya Terdakwa I atas nama TISMAN Bin MAULANA (Alm) dan Terdakwa II atas nama AJI SAPUTRA Bin



MARJANI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I TISMAN Bin MAULANA ;

Bahwa benar Kunci Leter T dan Linggis tersebut didapatkan terdakwa I TISMAN Bin MAULANA dari temannya.

Bahwa benar maksud dari kami mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa dipersidangan penuntut umum telah pula mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Kunci leter T;
- 1 (satu) buah Linggis;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hijau tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MHIJFP 113FK 776567;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas, telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun terdakwa dan barang bukti tersebut telah pula dikenali baik saksi-saksi maupun terdakwa yang mana barang bukti tersebut ada hubungannya dengan perkara ini;

Menimbang, selanjutnya berdasarkan alat bukti tersebut diatas, terungkap adanya fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa benar saksi Efendi mengalami kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BG 5214 EY yang dibawa oleh anaknya yaitu anak saksi Panji Saputra.

Bahwa benar kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Bahwa benar terdakwa Aji Saputra bersama dengan terdakwa Tisman Bin Maulana telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih hijau nomor plat BG 5214 EY milik saksi Efendi Bin Murni yang dibawa oleh anaknya yaitu Panji Saputra pada hari minggu tanggal 9 September 2018 pada pukul 01.00 WIB bertempat di Halaman rumah tepatnya di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Bahwa benar cara para terdakwa mengam bil sepeda motor tersebut berawal ketika Terdakwa II AJI SAPUTRA Bin MARJANI datang kerumah terdakwa I TISMAN Bin MAULANA, selanjutnya Terdakwa II AJI SAPUTRA mengatakan jika ada sepeda motor yang akan diambil kemudian setelah mendapatkan



informasi dari Terdakwa II AJI SAPUTRA Bin MARJANI selanjutnya Terdakwa I TISMAN Bin MAULANA membawa Kunci Leter T untuk merusak kontak kunci sepeda motor tersebut. setelah kunci kontak sepeda motor tersebut dibuka selanjutnya terdakwa merusak setang sepeda motor tersebut dengan menggunakan linggis kemudian kunci kontak sepeda motor dan kunci stang sepeda motor tersebut dibuka selanjutnya Terdakwa I atas nama TISMAN Bin MAULANA (Alm) dan Terdakwa II atas nama AJI SAPUTRA Bin MARJANI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I TISMAN Bin MAULANA ;

Bahwa benar Kunci Leter T dan Linggis tersebut didapatkan terdakwa I TISMAN Bin MAULANA dari temannya.

Bahwa benar maksud dari para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu melanggar Pasal 363 ayat (1) ke 4, ke 5 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, majelis akan mempertimbangkan dakwaan tersebut yakni pasal 363 ayat (1) ke4, ke-5, KUHP yang unsure-unsurnya sebagai berikut :

Barang siapa.

Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak.

Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Untuk masuk ketempat melakukan kejahatan,atau untuk sampai pada barang yang diambil,dilakukan dengan merusak,memotong atau memanjat,atau dengan memakai anak kunci palsu,perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berikut ini majelis akan mempertimbangkan satu persatu unsur tersebut diatas.

Ad.1. Barang siapa.

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 10 dari



Menimbang Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah setiap subjek hukum, baik pribadi maupun badan hukum yang cakap bertindak dan mampu memperetanggung jawabkan tindakannya tersebut.

Menimbang bahwa di depan persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yaitu Tisman Bin Maulana dan Terdakwa Aji Saputra Bin Marjani, dengan segala identitasnya sebagaimana tertuang dalam surat dakwaan dan sesuai dengan hasil pemeriksaan di depan persidangan dengan kedudukan sebagai terdakwa, yang diduga melakukan suatu tindak pidana ;

Menimbang bahwa selama proses pemeriksaan perkara, masing-masing terdakwa dapat mengikutinya dengan baik, menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan berkas perkara, Majelis tidak menemukan bukti yang dapat menerangkan, baha para terdakwa adalah orang yang tidak cakap atau tidak mampu bertanggung jawab atas perbuatannya.

Menimbang, bahwa mengenai terbukti atau tidaknya para terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, itu baru bisa dibuktikan setelah mempertimbangkan unsur berikutnya, yang utama dalam unsur ini menurut Undang-Undang para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas maka majelis berpendapat unsur "barang siapa" telah terpenuhi pada diri masing-masing terdakwa.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak .

Menimbang bahwa yang dimaksud dari unsur tersebut diatas adalah perbuatan memindahkan sesuatu barang dari tempat asalnya dimana barang itu berada dan perbuatan tersebut dianggap selesai/terlaksana dengan berpindahnya barang tersebut dari tempat semula yang barang tersebut adalah kepunyaan orang lain atau suatu badan hukum yang ada dalam kekuasaan pelaku yang diambil tanpa izin dari pemilik barang.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang dapat menggambarkan keadaan-keadaan yang berkaitan dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 11 dari



sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak adalah sebagai berikut:

Bahwa benar saksi Efendi mengalami kehilangan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BG 5214 EY yang dibawa oleh anaknya yaitu anak saksi Panji Saputra.

Bahwa benar kejadian kehilangan sepeda motor tersebut pada hari Senin pukul 01.00 Wib bertempat di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Bahwa benar terdakwa Aji Saputra bersama dengan terdakwa Tisman Bin Maulana telah mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih hijau nomor plat BG 5214 EY milik saksi Efendi Bin Murni yang dibawa oleh anaknya yaitu Panji Saputra pada hari minggu tanggal 9 September 2018 pada pukul 01.00 WIB bertempat di Halaman rumah tepatnya di Desa Ulak Pandan Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat.

Bahwa benar cara para terdakwa mengamb il sepeda motor tersebut berawal ketika Terdakwa II AJI SAPUTRA Bin MARJANI datang kerumah terdakwa I TISMAN Bin MAULANA, selanjutnya Terdakwa II AJI SAPUTRA mengatakan jika ada sepeda motor yang akan diambil kemudian setelah mendapatkan informasi dari Terdakwa II AJI SAPUTRA Bin MARJANI selanjutnya Terdakwa I TISMAN Bin MAULANA membawa Kunci Leter T untuk merusak kontak kunci sepeda motor tersebut. setelah kunci kontak sepeda motor tersebut dibuka selanjutnya terdakwa merusak setang sepeda motor tersebut dengan menggunakan linggis kemudian kunci kontak sepeda motor dan kunci stang sepeda motor tersebut dibuka selanjutnya Terdakwa I atas nama TISMAN Bin MAULANA (Alm) dan Terdakwa II atas nama AJI SAPUTRA Bin MARJANI membawa sepeda motor tersebut kerumah Terdakwa I TISMAN Bin MAULANA ;

Bahwa benar Kunci Leter T dan Linggis tersebut didapatkan terdakwa I TISMAN Bin MAULANA dari temannya.

Bahwa benar maksud dari para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual dan hasilnya akan dibagi rata.

Menimbang, bahwa dari keadaan fakta yang diuraikan diatas, dihubungkan dengan pengertian unsure mengambil sesuatu barang yang

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 12 dari



seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak sebagaimana diuraikan diatas, maka Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah mengambil sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nomor plat BG 5214 EY tanpa sepengetahuan atau izin dari saksi Efendi sebagai pemiliknya dengan maksud sepeda motor tersebut ingin dijual yang hasilnya akan digunakan untuk keperluan pribadi masing-masing terdakwa.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas, maka unsur "Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" telah terpenuhi pada perbuatan masing-masing terdakwa.

Ad.3 Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu yaitu dimana suatu perbuatan yang dilakukan lebih dari dua orang dengan cara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa dari pengertian diatas, dihubungkan dengan fakta dipersidangan yang telah diuraikan diatas, ternyata kehilangan sepeda motor milik saksi Efendi karena diambil oleh terdakwa Tisman dan terdakwa Aji yang dilakukan secara diam-diam tanpa diketahui oleh saksi Efendi.

Menimbang, bahwa dengan adanya perbuatan para terdakwa tersebut diatas, maka perbuatan masing-masing terdakwa tersebut sudah termasuk kategori dilakukan secara bersekutu atau bersama-sama dalam melakukan suatu perbuatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsure "Yang dilakukan dua orang atau lebih dengan bersekutu" telah terpenuhi pada perbuatan para terdakwa.

Ad.4 untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta, diketahui cara terdakwa Tisman dan terdakwa Aji Saputra mengambil sepeda motor milik saksi Efendi dengan cara merusak stang stir sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci leter T dan Linggis, kemudian sepeda motor tersebut langsung dibawa kabur oleh para terdakwa;

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 13 dari



Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, maka menurut Hakim bahwa fakta tersebut telah memenuhi unsure ini pada perbuatan masing-masing terdakwa, oleh karena itu unsure ini dinyatakan telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas ternyata seluruh unsur yang terkandung dalam rumusan Pasal 363 ayat (1) ke 4, dan ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka para terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini tidak terdapat adanya hal-hal yang dapat menghapus kesalahan para terdakwa maupun alasan-alasan yang dapat mengecualikan para terdakwa dari pertanggung-jawaban pidana baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah, dan atas kesalahannya tersebut, para terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, menurut Majelis haruslah dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri para terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan masih melampaui masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dan disamping itu untuk menjamin pelaksanaan pidana penjara tersebut, maka cukup beralasan bagi Majelis untuk memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Kunci leter T, 1 (satu) buah Linggis; adalah alat yang digunakan para terdakwa untuk melakukan kejahatan dan barang bukti tersebut dikhawatirkan akan disalahgunakan kembali, maka barang bukti tersebut dinyatakan dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hijau tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MHIJFP 113FK 776567 yang disita dari para terdakwa yang mana barang bukti tersebut adalah barang yang diambil oleh para terdakwa dari saksi Efendi Bin Murni secara melawan hukum, maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Eefendi Bin Murni.

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 14 dari



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sudah patut pula para terdakwa dibebani masing-masing untuk membayar ongkos perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, perlu dikemukakan hal-hal yang turut dijadikan dasar pertimbangan dalam menerapkan pemidanaan, yaitu:

Hal-hal yang memberatkan :

Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan para terdakwa merugikan korban.

Hal-hal yang meringankan :

Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali perbutannya sehingga memperlancar jalannya persidangan ;

Para terdakwa berlaku sopan selama dipersidangan ;

Memperhatikan akan ketentuan pasal 363 ayat (1) ke4,ke5, KUHP, dan Undang Undang No.8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

Menyatakan Terdakwa I. Tisman Bin Maulana (Alm) dan Terdakwa II. Aji Saputra Bin Marjani terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menjatuhkan pidana kepada masing-masing terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan;

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani masing-masing terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Kunci leter T

1 (satu) buah Linggis;

Dimusnahkan.

1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna putih hijau tanpa nomor polisi dengan nomor Rangka MHIJFP 113FK 776567.

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 15 dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada saksi Eefendi Bin Murni.

Membebaskan kepada para terdakwa membayar biaya perkara sejumlah
Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari : Selasa, tanggal 15 Januari 2019,
dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lahat oleh
SAIFUL BROW, S.H sebagai Hakim Ketua, DICKY SYARIFUDIN, S.H.M.H dan
SHELLY NOVERIYATI. S. S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan
mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal
itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MASTIAH.
S.H sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh
MUHAMMAD ABBY HABIBULLAH S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan
Negeri Lahat, dan dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. DICKY SYARIFUDIN, S.H.M.H

SAIFUL BROW, S.H

2. SHELLY NOVERIYATI. S. S.H

PANITERA PENGGANTI,

MASTIAH. S.H

Put. Nomor 353/Pid.B/2018/PN.Lht, hal 16 dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)